

SIDANG HOMOLOGASI SEBAGAI DASAR TERJADINYA PERDAMAIAN ANTARA DEBITOR DAN KREDITOR DALAM PERKARA KEPAILITAN

Maranatha Purba

Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Email : maranatha.pata@gmail.com

ABSTRAK

Homologasi adalah pengesahan perdamaian oleh hakim atas persetujuan antara debitor dengan kreditor untuk mengakhiri kepailitan. Perdamaian (*akkoord*) dalam tahapan PKPU merupakan tahapan yang paling penting, karena dalam perdamaian tersebut debitor akan menawarkan rencana perdamaiannya kepada kreditor. Dalam perdamaian tersebut dimungkinkan adanya restrukturisasi utang-utang debitor. Jika perdamaian disetujui oleh para kreditor, maka Pailit demi hukum akan berakhir. Perdamaian adalah salah satu cara untuk mengakhiri kepailitan. Perdamaian dapat digunakan sebagai alat untuk memaksa dilakukannya restrukturisasi hutang karena diluar kepailitan. Kreditor (konkuren) tidak dapat dipaksa untuk menyetujui perdamaian. Kebiasaan yang terjadi dalam ranah praktek di Indonesia, potensi perdamaian tercapai di dalam Perkara Kepailitan sudah efektif tetapi masih belum maksimal, ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah penerapan homologasi sebagai dasar terjadinya perdamaian antara Debitor dengan Kreditor tidak terlepas dari adanya itikad baik dan *sense of cooperation* (rasa kooperatif) baik dari pihak debitor dan kreditor agar rencana perdamaian dapat dinegosiasikan, ditetapkan, dan dilaksanakan dengan baik sampai pemenuhan seluruh utang tercapai sebelum diucapkan putusan pernyataan pailit.

Kata Kunci : Homologasi, Pailit, Perdamaian

ABSTRACT

Homologation is the ratification of peace by a judge based on an agreement between debtors and creditors to end bankruptcy. Peace (akkoord) in the PKPU stage is the most important stage, because in this peace the debtor will offer his peace plan to the creditor. In this peace, it is possible to restructure debtors' debts. If the peace is agreed to by the creditors, then Bankruptcy by law will end. Peace is one way to end bankruptcy. Conciliation can be used as a tool to force debt restructuring outside of bankruptcy. Creditors (concurrent) cannot be forced to agree to peace. Habits that occur in the realm of practice in Indonesia, the potential for peace to be achieved in Bankruptcy Cases is effective but still not optimal, this is caused by several factors. One of them is the application of homologation as a basis for peace between Debtors and Creditors which cannot be separated from the existence of good faith and a sense of cooperation on both debtors and creditors so that a peace plan can be negotiated, determined and implemented properly until the fulfillment of all debts is achieved. before the decision to declare bankruptcy is pronounced.

Keywords: Homologation, Bankruptcy, Peace

A. PENDAHULUAN

Individu ataupun badan usaha (korporasi) baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum membutuhkan sejumlah uang untuk

keperluan hidupnya atau kelangsungan usahanya. Individu ataupun badan usaha kadangkala atau seringkali berutang atau meminjam sejumlah uang pada pihak lain. Dalam hubungan hukum utang piutang,

pihak yang berutang disebut debitor, sedangkan pihak yang memberi utang/pinjaman disebut kreditor. Kreditor yang piutangnya ada jaminan (agunan) secara khusus maka kreditor tersebut dikatakan sebagai kreditor separatis, sedangkan kreditor yang piutangnya tanpa jaminan secara khusus, maka kreditor tersebut dikatakan sebagai kreditor konkuren. Debitor berkewajiban untuk membayar piutang kreditor yang telah jatuh tempo. Debitor dalam membayar piutang kreditor, debitor kadang kala atau sering kali tidak dapat dilakukannya sebagaimana mestinya (debitor ingkar janji atau wanprestasi). Apabila debitor wanprestasi dalam membayar piutang kreditor, maka keadaan tersebut menjadi permasalahan bagi kreditor konkuren. Hal ini dikarenakan bagi kreditor konkuren tidak ada jaminan secara khusus yang dapat dijual (dilelang) untuk pelunasan piutangnya. Apabila terjadi keadaan seperti tersebut di atas, maka para kreditor konkuren saling mendahului dalam mengajukan gugatan ke pengadilan negeri yang berwenang untuk mendapatkan pelunasan piutang masing-masing dari harta kekayaan debitor.

Kreditor konkuren yang tidak mengajukan gugatan atau terlambat dalam mengajukan gugatan, maka dimungkinkan piutangnya tidak akan lunas atau tidak terbayar sedikitpun. Hal tersebut dikarenakan harta debitor sudah berkurang atau sudah habis dijual(lelang)untukmembayar/ melunasi piutang kreditor konkuren yang ada atau duluan mengajukan gugatan. Keadaan tersebut di atas dapat menimbulkan ketidakadilan diantara sesama kreditor konkuren. Dalam rangka mengatasi keadaan tersebut, maka penyelesaian utang piutang antara debitor adan pada kreditor konkuren dapat dilakukan secara kepailitan di pengadilan niaga yang berwenang. Penyelesaian piutang para kreditor konkuren secara kepailitan dapat memberi

keadilan bagi para kreditor tersebut, karena setiap kreditor konkuren akan mendapat pembayaran piutangnya dari hasil penjualan harta debitor, namun dimungkinkan tidak ada kreditor konkuren yang piutangnya lunas dan debitor tetap berkewajiban untuk melunasi sisanya. Pengaturan kepailitan pada saat sekarang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dan mulai belaku tanggal 18 Oktober 2004. Menurut ketentuan undang-undang tersebut, apabila debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga, maka menimbulkan akibat hukum antara lain, debitor kehilangan hak perdata terhadap harta kekayaannya, debitor dapat dicekal dan pula nama baiknya tercemar. Debitor yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga yang berwenang, agar dapat terhindar dari akibat hukum putusan pailit, maka debitor dapat menawarkan/mengajukan perdamaian kepada kreditor konkuren untuk penyelesaian utang-piutang mereka. Apabila perdamaian tersebut dapat terwujud, maka berakhir kepailitan.

Beberapa tahun ke belakang belantika usaha di Indonesia mengalami rentetan kesulitan yang luar biasa efek krisis bidang ekonomi yang menyebabkan sulitnya melaksanakan kewajiban atas utang-utangnya. Akibatnya roda ekonomi mengalami perlambatan sehingga sulit bagi para pengusaha untuk bereksistensi melanjutkan usahanya. Latar belakang tersebut menjadi pendorong lahirnya pengaturan Kepailitan, yang jadi wahana hukum bagi para pengusaha mengatasi utang piutang.¹

Ada beberapa faktor perlunya pengaturan perusahaan pailit dan pengaturan perusahaan dapat menunda pelunasan utang:²

Pertama, Debitor dapat melindungi harta kekayaannya bila pada saat yang bersamaan lebih dari satu kreditor meminta debitor melunasi utang-utangnya sehingga

¹ Lihat Konsideran Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU).

² *Ibid*

di antara kemungkinan terjadi rebutan harta milik kreditor. Kedua, Melindungi para kepentingan baik kreditor maupun debitur sendiri, manakala adanya kreditor yang memiliki penjanjian dengan jaminan kebendaan untuk mengeksekusi terlebih dahulu. Ketiga, Menghindari tindakan buruk yang menguntungkan salah satu kreditor atau bahkan debitur sendiri. Seperti memberi perlakuan istimewa kepada kreditor tertentu yang dengan sengaja merugikan yang lain. Bisa juga terjadi debitur menggelapkan harta miliknya menghindari kewajiban kepada kreditor – krediturnya.

Setelah Perdamian sudah disepakati para pihak maka selanjutnya adalah proses perdamaian. Perdamaian merupakan bagian yang sangat penting dalam penyelesaian suatu masalah dalam bidang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, dalam hal terakhir ini menjadi suatu tujuan utama. Terhadap rencana perdamaian yang disampaikan oleh pihak debitur sepanjang telah memenuhi kesepakatan para pihak dan rencana perdamaian tersebut dibuat tanpa ada unsur penipuan dan persekongkolan dengan satu atau lebih kreditor, maka pada prinsipnya pengadilan akan mengeluarkan putusan homologasi.

Homologasi adalah pengesahan perdamaian oleh hakim atas persetujuan antara debitur dengan kreditor untuk mengakhiri kepailitan. Suatu perdamaian yang disetujui oleh para kreditor konkuren menurut jumlah suara yang ditentukan dalam undang-undang, masih perlu disahkan oleh pengadilan niaga. Acara pengesahan ini disebut dengan istilah ratifikasi dan sidang pengesahan itu disebut dengan homologasi, selanjutnya dapat ditempuh proses rehabilitasi.

Ketentuan mengenai homologasi menurut Pasal 156 dan 159 UUKPKP :

- a. Homologasi dilakukan paling cepat 8 hari dan paling lambat 14 hari setelah

diterimanya rencana perdamaian dalam rapat pemungutan suara.

- b. Sidang pengadilan untuk membahas pengesahan perdamaian dilakukan terbuka untuk umum
- c. Homologasi wajib diberikan pada sidang tersebut atau paling lambat 7 hari setelah sidang yang bersangkutan.

Putusan pengesahan perdamaian yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti merupakan alas hak bagi semua piutang konkuren yang tidak dibantah oleh siberutang dan dapat dijalankan terhadap siberutang dan semua orang yang mengikatkan diri sebagai penanggung untuk perdamaian tersebut. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir segera setelah putusan pengesahan memperoleh kekuatan hukum yang pasti dan diumumkan dalam surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas.³

Jika Pengadilan Niaga menolak pengesahan perdamaian dalam sidang homologasi, menurut Pasal 161 Ayat (1) UU K-PKPU tersedia prosedur kasasi ke Mahkamah Agung bagi pihak-pihak yang berkeberatan atas penolakan tersebut. Konsekuensinya adalah karena keputusan penolakan tersebut belum bersifat *final and binding* (inkracht), maka putusan perdamaian tersebut belum bisa dijalankan (bukan merupakan keputusan *uitvoerbaar bij voorraad*), dan proses kepailitan juga belum bisa berakibat insolvensi, atau pengakhiran kepailitan juga belum bisa terjadi (Pasal 166 juncto Pasal 178 UU Nomor 37 Tahun 2004). Sebab jika perdamaian diterima, kepailitan segera berakhir dan proses perdamaian akan segera direalisasi (dilakukan pembagian). Akan tetapi, jika perdamaian ditolak, proses kepailitan segera masuk ke tahap insolvensi. Dalam sidang homologasi tersebut, pengadilan niaga dapat menolak pengesahan suatu perdamaian jika ada alasan untuk itu.

³ Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang dan Benny Ponto, *Penyelesaian Utang-Piutang Melalui*

Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 2001 (Bandung : P.T Alumnus), hal 275.

Alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Harta pailit, termasuk hak retensi sangat jauh melebihi jumlah yang dijanjikan dalam perdamaian.
- b. Pemenuhan perdamaian tidak cukup terjamin.
- c. Perdamaian telah tercapai karena penipuan, kolusi dengan seorang kreditor atau lebih, atau penggunaan cara-cara lain yang tidak jujur, tanpa melihat apakah debitor pailit turut melakukannya atau tidak. (Pasal 159 Ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004).

B. PEMBAHASAN

1. Kepailitan Dalam UUKPKPU

Kepailitan menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana telah diatur pada undang-undang ini. Kepailitan ialah sebagai suatu proses yang didalamnya terdapat runtutan-runtutan langkah yang telah diatur undang-undang. Proses yang diatur tersebut dari mulai permohonan putusan sampai dengan adanya putusan pailit. Sebagaimana sebuah proses pada umumnya yang bukan hanya memiliki sebuah awal namun juga sebuah akhir, kepailitan juga memiliki sebuah akhir, hal tersebut biasanya disebut dengan berakhirnya kepailitan. Mungkin belum banyak orang yang mengetahui, terdapat beberapa hal yang melatarbelakangi berakhirnya kepailitan, diantaranya ialah sebagai berikut:

a. Akur atau Perdamaian

Perdamaian sebetulnya merupakan hal yang harus ditawarkan pada masing-masing pihak yang berperkara di pengadilan khususnya pada ranah perdata sebagaimana dalam Hukum Acara Perdata yang bersumber dari HIR menyatakan bahwa dalam menyelesaikan perkara hakim wajib

mengusahakan perdamaian terlebih dahulu. Namun pada proses kepailitan, hakim tidak menawarkan perdamaian di awal pemeriksaan persidangan dikarenakan waktu yang amat terbatas bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Pada proses ini memang tidak dimungkinkan karena perdamaian atau yang lebih dikenal dengan mediasi pada hukum acara perdata minimal dilakukan selama 40 hari dan dapat diperpanjang selama 14 hari, sedangkan hakim harus memberikan putusan kepailitan maksimal 60 hari.

Perdamaian dalam kepailitan adalah perjanjian antara debitor pailit dengan para kreditor dimana menawarkan pembayaran sebagian dari utangnya dengan syarat bahwa setelah melakukan pembayaran tersebut, ia dibebaskan dari sisa utangnya, sehingga ia tidak mempunyai utang lagi. Kepailitan yang berakhir melalui akur disebut juga berakhir perantaraan hakim (pengadilan).

Sebagaimana telah diatur pada pasal 144 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menerangkan bahwa Debitor pailit berhak untuk menawarkan perdamaian pada semua kreditor. sebagaimana disebutkan pada pasal 144 - 163 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Jika perdamaian tersebut dapat diterima oleh para kreditor, pengadilan akan memutuskan pengesahan perdamaian tersebut dan sidang akan diadakan paling cepat 8 hari atau paling lama 14 hari setelah diajukan perdamaian. Seperti yang telah disebutkan pasal 166 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, bahwa apabila pengesahan perdamaian telah memperoleh kekuatan pasti, kepailitan berakhir. Karena itu, kurator wajib melakukan perhitungan dan pertanggungjawaban kepada debitor pailit di hadapan hakim pengawas, serta

apabila dalam perdamaian tidak ditetapkan lain, kurator harus mengembalikan semua barang, uang, buku, dan surat yang termasuk harta pailit kepada debitur pailit. Namun, tidak semua penawaran pailit diterima oleh para kreditur, tidak menutup kemungkinan bahwa penawaran tersebut mengalami penolakan. Seperti yang diatur pada pasal 159 (2) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyebutkan bahwa pengadilan wajib menolak pengesahan perdamaian apabila:

1. Kekayaan harta pailit, termasuk di dalamnya segala barang yang terhadapnya berlaku hak menahan barang (hak retensi), melebihi jumlah yang dijanjikan dalam perdamaian.
2. Perdamaian tersebut tidak terjamin penuh.
3. Perdamaian tercapai karena penipuan yang menguntungkan secara tidak wajar seorang kreditor atau beberapa kreditor, atau karena penggunaan cara lain yang tidak jujur dengan tidak memperdulikan apakah dalam hal ini debitur pailit turut atau tidak melakukannya.

Apabila rencana perdamaian yang ditawarkan tersebut ditolak atau tidak dapat diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta pailit berada pada keadaan insolvensi (pasal 178 (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Kemudian, apabila perdamaian atau pengesahan perdamaian tersebut ditolak, maka debitur pailit tidak dapat menawarkan perdamaian lagi pada kepailitan tersebut.

b. Keputusan Pailit dari Pengadilan Niaga Menderogasi Kompetensi Pengadilan lain.

Praktik pemberesan harta pailit sering terjadi tarik menarik kepentingan antara Kurator dan pemegang Hak Tanggungan dalam penjualan harta

pailit yang terkait dengan obyek hak tanggungan, hal ini karena ada konflik norma dalam UU Hak Tanggungan dan UU Kepailitan. Menurut penjelasan Dr. M.HadiSubhan,SH.MH,CN bahwa keputusan Pailit Menderogasi/menghapus Kompetensi Pengadilan lain. *Degorat lex generalis* berarti aturan yang bersifat khusus (specialis) maka aturan yang bersifat umum itu tidak lagi sebagai hukum ketika telah ada aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum (generalis). Dengan adanya putusan Penetapan Pailit maka segala akibat hukum atas pernyataan pailit baik bagi debitur pailit maupun kreditornya adalah tunduk pada ketentuan-ketentuan kepailitan.

Dijelaskan bahwa tugas Kurator adalah hanya mengurus harta debitur pailit saja bukan mengurus hutang debitur pailit. Dengan adanya putusan pailit maka berlaku 1. Demi Hukum Serta Merta. 2. Sita umum atas semua harta kekayaan heart kekayaan.3. Perikatan yang dilakukan setelah pailit tidak mengikat harta pailit, perikatan yang belum selesai, maka berhenti, kecuali dilanjutkan oleh kurator.

Secara khusus pengaruh kepailitan terhadap hak tanggungan muncul dengan adanya Pasal 56 ayat (1) UUK yang menyatakan bahwa hak eksekusi kreditor separatis pemegang hak tanggungan terhadap hak tanggungan yang berada dalam penguasaan kreditor ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 hari (masa stay). Selama penangguhan ini obyek hak tanggungan berada dalam pengawasan kurator, peranan kurator untuk mengawasi obyek hak tanggungan ini merupakan ciri dalam hukum kepailitan. Hak-hak pemegang hak tanggungan yang telah dilindungi oleh Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 UUHT tidak terlindungi lagi jika debitur dinyatakan pailit karena berlaku Pasal 56 ayat (1) UUK (masa stay) yang menangguhkan eksekusi pemegang hak tanggungan selama 90

hari. Ditinjau dari ilmu hukum, apa yang ditentukan dalam UUK mengenai hak tanggungan khususnya yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1) terhadap Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 UUHT telah menyebabkan adanya benturan norma hukum (*norm conflict*). Hal ini disebabkan oleh adanya benturan norma hukum yang terkandung dalam pasal-pasal kedua undang-undang tersebut.

Menurut Pasal 60 UUK, kreditur pemegang hak tanggungan, hak gadai, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang melaksanakan haknya mengeksekusi benda-benda yang menjadi agunan dan kurator mengenai hasil penjualan benda-benda yang menjadi agunan dan menyerahkan sisa penjualan yang telah di kurangi jumlah utang, bunga dan biaya, kepada kurator. Pengaturan mengenai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri, oleh Sutan Remy Syahdeini dinyatakan sebagai janji, namun UUHT juga menentukan sebagai hak yang diberikan undang-undang, yaitu jika debitur cidera janji, maka pemegang hak tanggungan pertama diberi hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.

Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap beberapa putusan hakim Pengadilan Niaga, semua perkara kepailitan diperiksa dan diputus berdasarkan UUK dan sama sekali tidak menyinggung ketentuan Pasal 21 UUHT. Segala akibat hukum atas pernyataan pailit baik bagi debitor pailit maupun kreditornya adalah tunduk pada ketentuan-ketentuan kepailitan. Menentukan ketentuan hukum yang berlaku untuk menyelesaikan kasus-kasus kepailitan, hakim Pengadilan Niaga berpedoman pada asas hukum yang dapat digunakan oleh hakim untuk dapat menentukan hukum yang harus diterapkan, yaitu asas hukum yang dikenal dengan *asas lex posteriori*

derogat legi priori yaitu jika terjadi konflik antara undang-undang yang lama dengan yang baru, dan undang-undang yang baru tidak mencabut undang-undang yang lama yang berlaku ialah undang-undang yang baru.

Oleh karena Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 tahun 2004 lebih baru daripada Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 dan dalam UUK tidak ada ketentuan yang menyebutkan bahwa UUHT tidak berlaku, maka yang harus dipilih adalah Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 tahun 2004.

Asas Hukum merupakan aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Beberapa pendapat para ahli tentang pengertian asas hukum, yaitu Paton menyatakan bahwa asas hukum tidak akan pernah habis kekuataanya hanya karena telah melahirkan suatu aturan, melainkan tetap saja ada dan akan mampu terus melahirkan aturan dan peraturan seterusnya. Asas hukum mempunyai keterkaitan dengan sistem hukum dan sistem peradilan, sehingga setiap terjadi pertentangan di dalam mekanisme kerjanya, senantiasa akan di selesaikan oleh asas hukum. Apabila dalam melaksanakan pilihan hukum itu diberlakukan *asas lex specialis derogat lex generalis*, maka timbul masalah untuk menentukan mana yang *lex specialis*, UUHT atau UUK, karena undang-undang tersebut sama-sama mengatur hal yang spesialis yaitu masalah kepailitan dan Hak Tanggungan. *Lex specialis derogat legi generalis* berarti aturan yang bersifat khusus (*specialis*) mengesampingkan aturan yang bersifat umum (*generalis*), maka aturan yang bersifat umum itu tidak lagi sebagai hukum ketika telah ada aturan yang bersifat khusus.

Dengan kata lain, aturan yang khusus itulah sebagai hukum yang valid

dan mempunyai kekuatan yang mengikat untuk di terapkan terhadap peristiwa-peristiwa konkrit. Dengan demikian baik debitor pailit maupun kreditornya tunduk pada ketentuan-ketentuan kepailitan, sehingga kreditor pemegang hak tanggungan yang mempunyai kedudukan sebagai kreditor preferen hanya dapat melaksanakan hak eksekusinya atas benda yang dibebani hak tanggungan untuk selama jangka waktu dua bulan setelah menjalani masa penangguhan selama sembilan puluh hari sejak putusan pailit diucapkan, sehingga terjadi ketidak-konsistenan dalam ketentuan UUK yang disatu sisi menyatakan kreditor pemegang hak tanggungan dapat mengeksekusi hak tanggungan seolah-olah tidak terjadi kepailitan, tetapi disisi lain adanya ketentuan penangguhan eksekusi hak tanggungan, sehingga pada prakteknya ketika kurator mengajukan permohonan lelang boedel pailit, pemegang hak tanggungan ada kalanya keberatan / tarik menarik dengan kurator dalam melaksanakan penjualan harta pailit, karena merasa hak-haknya tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan, akibatnya pelaksanaan lelang pailit tidak dapat dilaksanakan / batal.

Pailit merupakan suatu keadaan debitor yang tidak melaksanakan pembayaran utang-utangnya. Tidak melaksanakan kewajiban ini terjadi beberapa alternatif yaitu tidak mempunyai kemampuan membayar utang atau memang tidak punya niatan untuk melunasi utang-utangnya.⁴

Dalam Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU disebutkan tidak melaksanakan pembayaran secara lunas”, tidak dimasalahkan berhenti membayarnya karena alasan apapun. Oleh karena itu, kemungkinan dalam praktik terdapat orang yang berutang akan tetapi yang bersangkutan tidak melaksanakan

pembayaran yang menjadi utangnya langsung diputuskan pailit di lain pihak harta kekayaannya cukup membayar utangnya. Putusan pailit tersebut berdasarkan karena terhentinya pelunasan utangnya, bukan tidak memiliki aset, akan tetapi menghindar dari pelunasan utang dengan sebab-sebab lainnya. Kedudukan peraturan perundang-undangan cukup sulit, karena apabila yang dinyatakan pailit dipersyaratkan yang tidak mampu membayar utang saja, dapat berakibat mereka yang berhenti membayar utang karena tidak mau tidak dapat dinyatakan pailit. Kepailitan dapat diartikan sebagai penyitaan umum atas seluruh aset debitor yang diputus pailit melibatkan Kurator untuk mengambil alih pengelolaan aset debitor dan diawasi Hakim Pengawas (Pasal 1 UUKPKPU).

Elemen-elemen penting Pasal 1 angka 1 UUKPKPU sebagai berikut:⁵

- 1) Penyitaan umum. Seluruh aset debitor yang diputus oleh hakim Pailit, disita / dibeslah. Berbeda dengan sita khusus terhadap aset tertentu debitor. Kepailitan masuk kategori sita umum dapat ditemukan Pasal 21 UUKPKPU, yang berbunyi :

“Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan”.

Dengan pengecualian aset yang dinyatakan pailit pada Pasal 22 UUKPKPU yang mengatur untuk kepentingan pribadi debitor (pekerjaan, kesehatan) dan nafkah keluarganya. Aset yang diatur dalam Pasal 22 UUKPKPU tidak boleh jadi obyek yang menjadi sita umum.

- 2) Aset debitor. Pailit tidak berlaku kepada debitor, akan tetapi terhadap asetnya.

⁴ Man S.Sastrawidjaja.2006. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*

Utang, Edisi Pertama, (Bandung : P.T. Alumni) hal.88.

⁵ Man S.Sastrawidjaja. *ibid.* hlm.78-81

- 3) Kurator Aset. Kurator menjadi pengelolaan aset debitor sejak putusan pailit, sebaliknya debitor yang dipailitkan tidak berhak lagi mengelola asetnya. Pasal 24 UUKPKPU berbunyi :

“Debitor demi hukum. kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan”.

Akibat putusan pailit, debitor tidak memiliki hak/kewenangan. Bahwa dengan dinyatakan pailit, Debitor kehilangan haknya atau kewenangannya (*onbevoegd*) dalam pengelolaan aset yang dimilikinya selain yang dikecualikan. Juga Debitor diputus menjadi *onbekwaam* dalam mengelola asetnya sebab ditangani Kurator.⁶

- 4) Hakim Pengawas. Hakim yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan terhadap Kurator (Pasal 65 s.d. Pasal 68 UUKPKPU)

c. Rumusan Utang-Piutang Dalam UUKPKPU

Rumusan Utang-Piutang dalam proses kepailitan terkait dengan kreditor, debitor. Dalam Ketentuan Umum UUKPKPU, Kreditor merupakan pihak yang mempunyai piutang (hak tagih) yang timbul karena perjanjian /undang-undang yang dapat dituntut ke pengadilan.

Debitor merupakan pihak yang wajib menunaikan utangnya yang timbul akibat perjanjian /undang-undang yang dapat di tuntut ke pengadilan.

Unsur-unsur untuk dikategorikan sebagai kreditor adalah:

- 1) Subyek hukum (perorangan/badan hukum/bukan badan hukum). Hal ini disebutkan dalam Pasal 1 angka 11 UUKPKPU

- 2) Piutang.Hak tagih kepada debitor dari kreditor.

- 3) Adanya hak tagih bersumber dari perjanjian /undang-undang yang melahirkan perikatan (Pasal 1233 KUHPerdara).

- 4) dapat dituntut di Pengadilan. Hal ini berarti bukan utang piutang yang tidak dapat dituntut pengadilan seperti utang piutang karena perjudian atau jual beli barang terlarang.

Berbeda dengan pengertian kreditor, debitor (Pasal 1 angka 3 UUKPKPU) merupakan subyek hukum yang mempunyai kewajiban melunasi utangnya, yang timbul akibat perjanjian atau undang-undang, yang dapat dituntut di pengadilan. Elemen penting debitor adalah:

- a) Subyek Hukum (perorangan/badan hukum/bukan badan hukum); Pasal 1 angka 11 UUKPKPU;
- b) Kewajiban pelunasan utang;
- c) Karena perjanjian/undang-undang;
- d) Dapat dituntut di muka pengadilan.

Unsur-unsur utang adalah:

- (1) Dalam laporan keuangan ditulis pasiva atau kewajiban debitor.
- (2) Merupakan sejumlah uang atau dinyatakan dalam jumlah uang. Kalimat “atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang”, hemat penulis menunjukkan bahwa UUKPKPU mengartikan “utang” dalam pengertian yang sangat luas. baik secara langsung maupun yang timbul di kemudian hari;
- (3) Akibat adanya perjanjian para pihak atau terikat karena undang-undang;
- (4) Debitor mempunyai keharusan melunasi;
- (5) Adanya hak menuntut bagi hak Kreditor.

Memperhatikan rumusan di atas, UUKPKPU menganut pengertian utang dalam arti yang sangat luas⁷ artinya dalam hubungan ini adalah setiap kewajiban debitor baik dalam hubungan bisnis karena perjanjian maupun terjadi karena perbuatan melawan hukum pasal Pasalk

⁶ Man S.Sastrawidjaja. *ibid.* hal.78-81

⁷ Man S.Sastrawidjaja. *Ibid.* hlm.87

1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam praktik, beberapa waktu yang lalu sebelum adanya UUKPKPU terdapat berbagai pengertian yang dianut tentang pengertian utang tersebut, sebagaimana telah dikemukakan dalam uraian tentang pengertian Kreditor dan pengertian tentang piutang.

d. Perbandingan Perdamaian dalam Kepailitan dengan Perdamaian pada Umumnya.

Tidak ada perbedaan mendasar antara perdamaian pada lembaga hukum kepailitan dengan perdamaian yang sudah menjadi pemahaman umum. Kesepakatan di antara kreditur dan debitur yang berselisih menjadi ciri pokok baik pada perdamaian pada lembaga kepailitan maupun pemahaman umum. Kesepakatan merupakan esensi perdamaian. Kesepakatan kreditur dan debitur pada lembaga kepailitan dapat terwujud untuk menyusun usulan debitur dalam hal rencana perdamaian (*compositionplan*).

Ada perbedaan perdamaian dalam lembaga kepailitan dan di luar Lembaga kepailitan :⁸

a. Berlakunya perdamaian

Perdamaian yang dilakukan dalam lembaga hukum kepailitan mengikat semua pihak baik kreditur yang hadir di pengadilan maupun yang tidak hadir di pengadilan. Baik kreditur yang mempunyai hak tagih besar maupun yang kecil. Berbeda halnya dengan perdamaian yang dilaksanakan diluar lembaga kepailitan hanya berlaku bagi yang ikut serta dan menandatangani perdamaian/ Kreditor yang tidak ikut menandatangani perdamaian, maka kesepakatan perdamaian tidak berlaku bagi kreditur yang tidak ikut menandatangani.

b. Dilaksanakan sesuai prosedur

Perdamaian yang dilakukan di antara debitur dengan para krediturnya mengikuti

prosedur yang ditetapkan undang-undang dan terjamin legalitasnya. Berbeda perdamaian di luar lembaga kepailitan tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan undang-undang kepailitan, sebab sesuai dengan asas kebebasan masing-masing sesuai kehendak masing-masing yang disepakati.

c. Pengesahan Pengadilan Niaga

Perdamaian dalam lembaga kepailitan yang telah disepakati baik debitur maupun para kreditur tidak serta merta berlaku meskipun telah menempuh prosedur yang benar. Akan tetapi akta perdamaian antar debitur dan para kreditur masih membutuhkan Pengadilan Niaga untuk mengesahkan akta perdamaian tersebut (Sidang Homologasi). Sidang Pengadilan Niaga hasil putusannya dapat mengesahkan atau menolak pengesahan perdamaian antara para pihak baik debitur maupun para kreditur. Pengadilan Niaga dapat menolak pengesahan akta perdamaian dengan sebab Pasal 159 ayat (2) UUKPKPU.:

- Jumlah Aset pailit, melebihi jumlah yang dijanjikan dalam perdamaian;
- Tidak cukup terjaminnya perdamaian;
- Perdamaian terjadi karena tipu daya, kongkalingkong dengan di antara seorang kreditur atau lebih, atau mennggunaka upaya-upaya yang kotor. (Pasal 159 ayat (2) Undang- Undang Kepailitan). Pihak-pihak yang ikut dalam perdamaian dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung apabila Pengadilan Niaga menolak pengesahan akta perdamaian antara para pihak dalam lembaga kepailitan (Pasal 160 UUKPKPU). Sebaliknya. Kelebihan perdamaian di luar lembaga kepailitan juga dapat mengikat para pihak tanpa perlu pengesahan pengadilan niaga dan biaya lebih murah.

⁸ Munir Fuady.2008. *Hukum Pailit Teori dan Praktek* (Bandung: Citra Aditya Bakti) hal.78

Dalam UU Nomor 37 Tahun 2004, dikenal 3 (tiga) macam kreditor sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1), yaitu kreditor konkuren, kreditor separatis dan kreditor preferen. Apabila debitor pailit menawarkan perdamaian, maka kepada kreditor mana ia harus tawarkan perdamaian tersebut. Menurut Aria Suyudi, dkk, kreditor yang dimaksud disini merupakan kreditor konkuren yaitu kreditor yang mendapat pelunasan piutang secara proporsional atau berimbang⁹.

Dalam UU Nomor 37 Tahun 2004, dikenal 2 (dua) macam perdamaian. Pertama perdamaian yang ditawarkan debitor dalam rangka penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Kedua perdamaian yang ditawarkan debitor setelah ia dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga. Perdamaian merupakan salah satu mata rantai dalam proses kepailitan. Perdamaian dalam proses kepailitan sering disebut dengan istilah akkord dalam Bahasa Belanda atau composition dalam Bahasa Inggris.¹⁰

Menurut Sutan Remy Syahdeini, perdamaian dalam proses kepailitan tidak lazim apabila dibandingkan dengan hukum kepailitan di negara-negara lain, kecuali di Negeri Belanda. Pada umumnya di negara lain bahwa kesempatan mengajukan perdamaian diajukan sebelum permohonan pailit diajukan ke pengadilan atau diajukan sebelum pengadilan menyatakan debitor pailit. Putusan pailit merupakan suatu konsekuensi tidak diterimanya rencana perdamaian oleh para kreditor.¹¹

Perdamaian dalam proses kepailitan merupakan salah satu jenis perjanjian. Menurut ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahny suatu perjanjian maka harus dipenuhi syarat-syarat yaitu adanya kata sepakat, kewenangan untuk

mengadakan perjanjian, objek tertentu, dan kuasa yang halal. Dalam hal ini kata sepakat harus ada antara debitor pailit dan para kreditor konkuren, para pihak tersebut berwenang atau cakap untuk mengadakan perdamaian, objek perdamaian tersebut mengenai utang-piutang, dan utang-piutang tersebut tidak dilarang oleh undang-undang, ketertiban umum atau kesusilaan.

Perdamaian dalam proses kepailitan dapat menguntungkan kreditor dan debitor. Menguntungkan kreditor karena jika harta pailit dilelang dan hasilnya dibagi menurut imbalan jumlah piutang kreditor maka belum tentu para kreditor akan mendapat pembayaran lebih tinggi seperti yang ditawarkan dalam perdamaian. Menguntungkan kreditor karena ia hanya membayar utang sejumlah yang telah disetujui dalam perdamaian, jika ada sisanya tidak menjadi beban bagi debitor untuk melunasinya.¹²

Dalam Pasal 145 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004, disebutkan apabila debitor pailit mengajukan rencana perdamaian dan paling lambat 8 (delapan) hari sebelum rapat pencocokan piutang menyediakannya di kepaniteraan agar dapat dilihat oleh setiap orang yang berkepentingan, keputusan diambil setelah selesainya pencocokan piutang. Pasal tersebut dalam penjelasannya disebutkan cukup jelas. Berdasarkan pasal di atas dapat diketahui bahwa rencana perdamaian yang diajukan debitor harus tertulis dan diajukan paling lambat 8 (delapan) hari sebelum rapat pencocokan piutang diadakan. Hal ini dimaksudkan agar para kreditor konkuren dapat memahami isi rencana perdamaian tersebut, sehingga dalam rapat pengambilan keputusan dapat menyetujui atau menolaknya. Pengambilan keputusan

⁹ Aria Suyudi, dkk. 2004 *Kepailitan di Negeri Pailit, Pusat Hukum dan kebijakan Indonesia*, (Jakarta), hal. 203.

¹⁰ Sutan Remy Syahdeini, 2002. *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti), hal. 391.

¹¹ Ibid. Hal. 391

¹² Zainal Asikin, 1994. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hal. 79.

dilakukan setelah piutang para kreditor konkuren selesai dilakukan pencocokan.

Pasal 145 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004, dalam penjelasannya tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan rapat pencocokan piutang. Menurut Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, rapat pencocokan piutang merupakan rapat untuk mencocokkan jumlah piutang masing-masing kreditor konkuren dengan keterangan debitor pailit. Rapat tersebut dihadiri oleh debitor, kreditor konkuren, kurator dan dipimpin oleh hakim pengawas.¹³

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa rapat pencocokan piutang merupakan rapat yang dihadiri debitor pailit, para kreditor konkuren, kurator dan dipimpin hakim pengawas. Rapat tersebut untuk mencocokkan jumlah piutang masing-masing kreditor konkuren yang telah disusun kurator dengan bukti yang ada pada kreditor dan debitor pailit. Setelah piutang para kreditor konkuren dicocokkan kebenaran jumlahnya, maka baru dibicarakan dan diambil keputusan terhadap rencana perdamaian yang ditawarkan debitor pailit.

Menurut Man S. Sastraswidjaja, isi rencana perdamaian kemungkinan utang akan, dibayar sebagian, utang akan dibayar dicicil, atau utang akan dibayar sebagian dan sisanya dicicil. Dalam rencana perdamaian tersebut harus ada alternatif perdamaian tersebut, sehingga kreditor mempersiapkan diri untuk mempertimbangkan dalam rapat pengambilan keputusan.¹⁴

b. Usulan Perdamaian

Pada dasarnya, debitor berhak untuk mengajukan rencana perdamaian sebagaimana merujuk pada **Pasal 222 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang** (“UU 37/2004”) yang juga menerangkan bahwa rencana perdamaian

tersebut meliputi **tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor**.

Dalam UU 37/2004 tidak diatur dengan jelas dan rinci mengenai rencana perdamaian, atas hal tersebut, menurut hemat kami, **berdasarkan praktik**, rencana perdamaian adalah sebuah dokumen hukum yang berisikan penawaran penjadwalan pembayaran utang-utang debitur kepada kreditor dengan tata cara yang telah disepakati terlebih dahulu. Dalam rencana perdamaian dapat disampaikan beberapa usulan dari debitur, antara lain: Memperpanjang waktu jatuh tempo, Menghapus penalti, Pengurangan tingkat bunga, Pemotongan pokok, Konversi utang-utang menjadi saham, Penerbitan instrumen utang yang dapat dikonversi (baik berupa opsi maupun wajib), Hak membeli (call option) atas utang; dan/atau Penggabungan yang diatas. Perdamaian dalam lembaga kepailitan tertera pada pasal Pasal 144 hingga Pasal 177 UUKPKPU. Undang-undang tersebut memberi peluang hak kepada debitor pailit untuk mengajukan usulan perdamaian yang ditujukan kepada Pengadilan Niaga.

Dari ketentuan pasal-pasal tersebut, diatur dengan jelas bagaimana rencana perdamaian diajukan. Secara garis besar **rencana perdamaian dapat diajukan oleh debitur kapan saja** sepanjang dilakukan sebelum **rapat pencocokan piutang ditutup**. Hal tersebut sesuai dengan **Pasal 178 ayat (1) UU 37/2004** yang berbunyi:

Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan jika dalam kepailitan, debitur

¹³ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2004. *Kepailitan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hal.91.

¹⁴ Man S. Sastrawidjaja, *Op. Cit.* Hal 178.

dapat mengajukan **rencana perdamaian** kapan saja setelah putusan pailit diucapkan, namun **tidak dapat dilakukan setelah rapat pencocokan piutang berakhir**. Hal ini dikarenakan dalam hal debitur tidak mengajukan rencana perdamaian selambat-lambatnya pada saat rapat pencocokan piutang, maka harta debitur pailit harus dinyatakan demi hukum dalam keadaan insolvensi.

Patut diperhatikan pula bahwa **rapat pencocokan piutang dilaksanakan setelah pernyataan pailit** sebagaimana diatur dalam **Pasal 113 ayat (1) UU 37/2004** yang berbunyi:

Paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, Hakim Pengawas harus menetapkan:

1. *batas akhir pengajuan tagihan;*
2. *batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;*
3. *hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat Kreditor untuk mengadakan pencocokan piutang.*

Pengadilan Niaga membahas usulan perdamaian dan memutuskannya pasca rapat penghitungan piutang. Berikut materi usulan perdamaian yang mungkin diajukan debitur pailit Kemungkinan:¹⁵

- 1) Rencana pelunasan sebagian utang
- 2) Rencana pelunasan utang dengan sistem angsuran
- 3) Rencana pelunasan separuh utang atau dengan cara mengangsurnya.

Usulan perdamaian sewaktu – waktu masih dapat diperbaiki/diubah oleh Debitur pailit asal saja proses perdamaian masih dalam tahap negosiasi atau sebelum ada putusan perdamaian di antara para pihak.

f. Tidak Semua Kreditor Boleh Ikut Serta Dalam Perdamaian

Rencana usulan perdamaian yang diajukan oleh Debitur pailit dibahas oleh para kreditor kongkuren. Kreditor

kongkuren selanjutnya melakukan pemungutan suara untuk memutuskan disepakati diterima atau ditolak atas rencana perdamaian tersebut atas pengajuan debitur pailit. Sebaliknya terdapat kreditor yang tidak boleh ikut serta dalam memberikan suanya dalam usulan perdamaian tersebut seperti diatur Pasal 149 UUKPKPU. Kreditor yang tidak boleh ikut serta pemungutan suara tersebut adalah kreditor yang memegang jaminan milik debitur pailit. seperti:¹⁶

- 1) Kreditor pemegang gadai;
- 2) Kreditor pernegang jaminan fidusia;
- 3) Kreditor pemegang hak tanggungan;
- 4) Kreditor pemegang hipotik;
- 5) Kreditor pernegang hak agunan lainnya;
- 6) Kreditor yang mempunyai hak didahulukan yang dibantah,

Kreditor yang mempunyai hak preferen dapat mengikuti pemungutan suara dan menjadi kreditor kongkuren apabila sebelumnya telah melepaskan hak sebagai pemegang jaminan yang pelunasannya didahulukan atas utang-utang debitur pailit.

g. Kuorum Putusan Rapat Perdamaian.

Syarat putusan usulan perdamaian agar dapat disetujui sebagai persesuaian pendapat dalam perdamaian :

- a) Jumlah kreditor yang menyetujui usulan perdamaian adalah lebih dari 50 % dari jumlah peserta debitur kongkuren yang menghadiri rapat.
- b) Jumlah kreditor yang hadir paling sedikit 75% dari jumlah kreditor kongkuren.

h. Konsekwensi Putusan Perdamaian

Perdamaian dari para pihak yang ikut serta kemudian selanjutnya Pengadilan Niaga mengesahkannya, yang berasal dari Pengadilan akan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*) Apabila dicapainya perdamaian, dan disahkan oleh pengadilan niaga, keputusan mana telah *inkracht* (berkekuatan tetap), perdamaian tersebut mempunyai konsekuensi-

¹⁵ Man S.Sastrawidjaja.op cit . hlm.178

¹⁶ Ibid , hal,179

konsekuensi hukum tertentu. Keputusan pengesahan oleh pengadilan niaga tersebut berkekuatan tetap jika:

1. Terhadap putusan pengadilan niaga (putusan tingkat pertama) tidak diajukan keMahkamah Agung dalam tingkat kasasi atau
2. Setelah adanya putusan Mahkamah Agung dari kasasi tersebut. jika putusan pengadilan niaga diajukan kasasi.

Sesuai dengan hukum acara pada umumnya, maka pengajuan upaya hukum peninjauan kembali tidak mempengaruhi kekuatan *inkracht* dari putusan tersebut. Koseksekweni apabila Mahkamah Agung mengeluarkan putusan baik pada tingkat kasasi maupun peninjauan kembali dengan cara menganulir putusan perdamaian atau putusan sebelumnya, tidak mempunyai akibat terhadap perbuatan hukum yang telah dilaksanakan kurator yang dimulai pada waktu putusan pailit dijatuhkan pengadilan tingkat pertama hingga terdapat pembatalan putusan tersebut. Perbuatan hukum Kurtaor terhadap pengelolaan aset tetap mempunyai kekuatan yang sah, sehingga perbuatan hukum kurator tersebut tidak dapat dilakukan pembatalan (Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan).

Berdasarkan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, maka Penulis tertarik untuk menyusun suatu penulisan mengenai penerapan sidang Homologasi sebagai upaya terjadinya perdamaian dalam perkara kepailitan dan Bagaimana akibat hukum dari Homologasi dalam perdamaian tersebut.

2. Penerapan Homologasi Sebagai Dasar Terjadinya Perdamaian

Homologasi adalah pengesahan perdamaian oleh pengadilan. Perdamaian (akkoord) dalam tahapan PKPU ini merupakan tahapan yang paling penting, karena dalam perdamaian tersebut debitor akan menawarkan rencana perdamaianya kepada kreditor. Dalam perdamaian tersebut dimungkinkan adanya

restrukturisasi utang-utang debitor. Jika perdamaian disetujui oleh para kreditor, maka PKPU demi hukum akan berakhir.¹⁷

Perdamaian yang telah disetujui oleh para kreditor, harus dihomologasikan di pengadilan. Pengadilan dalam memeriksa permohonan homologasi bisa menerima bisa pula menolaknya. Penetapan pengadilan niaga mengenai pemberian atau penolakan atas rencana perdamaian harus diberikan pada saat diselenggarakan sidang pengesahan (homologasi) atau paling lambat 7 (tujuh) hari setelah homologasi tersebut. Perdamaian yang telah disahkan berlaku bagi semua kreditor konkuren (yang bukan kreditor separatis atau preferen), tanpa ada pengecualian, baik yang mengajukan diri dalam kepailitan atau tidak.¹⁸

Dalam perdamaian PKPU, pemungutan suara dilakukan pada saat sidang untuk pemberian PKPU tetap atau pada sidang berikutnya apabila rencana perdamaian belum dapat disetujui oleh rapat kreditor. Keputusan rapat kreditor adalah sah apabila suara telah dikeluarkan oleh lebih dari :¹⁹

1. ½ jumlah kreditor yang hadir dan haknya diakui atau sementara diakui, termasuk kreditor yang tagihannya dibantah.
2. ½ dari jumlah kreditor separatis yang hadir. Kreditor separatis yang menolak rencana perdamaian, diberikan kompensasi sebesar nilai terendah diantara nilai jaminan atau nilai actual pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan.

Suatu perdamaian yang telah diputuskan diterima atau disetujui tidak dapat langsung di eksekusi. Untuk mempunyai kekuatan agar dapat dieksekusi, perdamaian tang sudah disetujui tersebut harus dapat pengesahan atau homologasi dari pengadilan. Untuk itu sebelum rapat ditutup, Hakim Pengawa menetapkan hari sidang Pengadilan yang akan memutuskan disahkan tidaknya perdamaian yang sudah diterima tersebut.

¹⁷ M Hadi Shuban, Op.Cit., hal 150

¹⁸ Lilik Mulyadi, Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU

Teori dan Praktik, (Bandung:Alumni,2013)hal 241-242

¹⁹ Ibid, hal.241

Mengenai waktu diadakannya sidang untuk membahas homologasi, ditentukan oleh Pasal 156 UUKPKPU paling singkat 8 hari dan paling lambat 14 hari setelah diterimanya rencana perdamaian dalam rapat pemungutan suara atau setelah dikeluarkannya penetapan pengadilan dalam hal terdapat kekeliruan dalam berita acara pembahasan perdamaian.²⁰

2. Perdamaian dalam Perkara Kepailitan

Bahwa perdamaian merupakan salah satu mata rantai dalam proses kepailitan. Perdamaian dalam proses kepailitan ini sering juga disebut dengan istilah “akkoord” (bahasa Belanda) atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “composition”. Pasal 144 UU K-PKPU menentukan bahwa Debitor pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua Kreditor.

Sebenarnya perdamaian dalam proses kepailitan pada prinsipnya sama dengan perdamaian dalam pengertian yang umum, yang intinya terdapatnya “kata sepakat” antara para pihak yang bertikai. Jadi, kata kuncinya adalah “kata sepakat”. Untuk perdamaian dalam proses kepailitan, kata sepakat tersebut diharapkan terjadi antara pihak debitor dan para kreditornya terhadap rencana perdamaian (composition plan) yang diusulkan oleh debitor. Berdasarkan pengertian perdamaian di atas, maka dapat dikatakan bahwa perdamaian merupakan perjanjian yang dilakukan kedua pihak antara kreditor dan debitor.

1. Isi Rencana Perdamaian

Isi rencana perdamaian (composition plan) adalah kemungkinan:

- 1) Utang akan dibayarkan sebagian;
- 2) Utang akan dibayar dicicil;
- 3) Utang akan dibayar sebagian dan sisanya dicicil.

Dalam rencana perdamaian tersebut harus jelas alternatif perdamaian dimaksud, sehingga Kreditornya mempersiapkan diri untuk mempertimbangkannya dalam rapat yang bersangkutan.

2. Prosedur dan Pengaturan Pengajuan Rencana Perdamaian

Perdamaian dalam UU K-PKPU diatur dalam Pasal 144 sampai dengan Pasal 177. Pengajuan perdamaian dilakukan paling lambat 8 (delapan) hari sebelum rapat pencocokan piutang. Rencana perdamaian disediakan di Kepaniteraan Pengadilan agar dapat dilihat dengan cuma-cuma oleh setiap orang yang berkepentingan. Rencana perdamaian tersebut wajib dibicarakan dan diambil keputusan segera setelah selesainya pencocokan piutang, kecuali dalam hal yang tersebut dilakukan penundaan.

3. Penundaan dapat dilakukan jika :

Pembicaraan dan keputusan mengenai rencana perdamaian sebagaimana dimaksud ditunda sampai rapat berikut yang tanggalnya ditetapkan oleh Hakim Pengawas paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kemudian, dalam hal :

Apabila dalam rapat diangkat panitia kreditor tetap yang tidak terdiri atas orang-orang yang sama seperti panitia kreditor sementara, sedangkan jumlah terbanyak Kreditor menghendaki dari panitia kreditor tetap pendapat tertulis tentang perdamaian yang diusulkan tersebut; atau

Rencana perdamaian tidak disediakan di Kepaniteraan Pengadilan dalam waktu yang ditentukan, sedangkan jumlah terbanyak Kreditor yang hadir menghendaki pengunduran rapat.

4. Homologasi Dalam Perdamaian

Menurut vide Pasal 216 UU No.37 Tahun 2004 suatu perdamaian disetujui oleh para kreditor konkuren menurut jumlah suara yang ditentukan dalam undang-undang, masih perlu disahkan oleh pengadilan niaga. Acara pengesahan ini disebut dengan istilah ratifikasi dan sidang pengesahan tersebut disebut dengan homologasi, selanjutnya dapat ditempuh proses rehabilitasi.

Ketentuan mengenai homologasi :

- a) Homologasi dilakukan paling cepat 8 hari dan paling lambat 14 hari setelah

²⁰ H.Man S.Sastrawidjaja, Op.Cit., hal 181

- diterimanyanrencana perdamaian dalam rapat pemungutan suara;
- b) Sidang pengadilan untuk membahas pengesahan perdamaian dilakukan terbuka untuk umum;
- c) Homologasi wajib diberikan pada siang tersebut atau paling lambat 7 hari setelah sidang yang bersangkutan.²¹

Jika Pengadilan Niaga menolak pengesahan perdamaian dalam sidang homologasi, menurut Pasal 161 Ayat (1) UU K-PKPU tersedia prosedur kasasi ke Mahkamah Agung bagi pihak yang berkeberatan atas penolakan tersebut. Konsekuensinya adalah karena keputusan penolakan tersebut belum bersifat final binding (inkracht), maka putusan perdamaian tersebut belum bisa dijalankan (bukan merupakan keputusan *uitvoerbaar bij voorraad*), dan proses kepailitan juga belum bisa berakibat insolvensi, atau pengakhiran kepailitan juga belum bisa terjadi (Pasal 166 juncto Pasal 178 UU Nomor 37 Tahun 2004). Sebab jika perdamaian diterima, kepailitan segera berakhir dan proses perdamaian akan segera direalisasi (dilakukan pembagian). Akam tetapi, jika perdamaian ditolak, proses kepailitan segera masuk ke tahap insolvensi.

Dalam sidang homologasi tersebut, pengadilan niaga dapat menolak pengesahan suatu perdamaian jika ada alasan untuk itu. Alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Harta pailit, termasuk hak retensi sangat jauh melebihi jumlah yang dijanjikan dalam perdamaian.
- b. Pemenuhan perdamaian tidak cukup terjamin.
- c. Perdamaian telah tercapai karena penipuan, kolusi dengan seorang kreditor atau lebih, atau penggunaan cara-cara lain yang tidak jujur, tanpa menghiraukan apakah debitor atau pihak lain bekerjasama untuk mencapai hal ini.

(Pasal 159 Ayat (2) UU No.37 Tahun 2004).

Homologasi Sebagai Upaya Pencegahan Pailit

Adapun cara PKPU dalam menghindarkan debitor dari pailit telah diatur dalam BAB III Pasal 222 sampai dengan Pasal 294 UU No.37 tahun 2004 dengan ketentuan harus adanya persetujuan perdamaian dan bila tak tercapai perdamaian maka akan di ambil suara terbanyak dari para kreditor konkuren (Pasal 229 UU No.37 tahun 2004), dalam hal PKPU tidak berlaku untuk kreditor preferen (istimewa). Jelas sekali mempailitkan debitor atau debitor mempailitkan diri itu sangat mudah dan PKPU tidak bisa mengambil upaya lain tetap kreditor yang berperan dalam hal penentu kalaupun bisa dihindarkan pailit kemungkinan itu sangat sulit.²²

Debitor berhak pada waktu mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau setelah itu menawarkan suatu perdamaian kepada debitor. Dalam Pasal 266 Ayat (1) apabila rencana perdamaian tersebut tidak disediakan di kepanitraan pengadilan sebagaimana dalam Pasal 225 maka rencana tersebut diajukan sebelum hari sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 atau pada tanggal kemudian dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 Ayat (4), Pasal 266 Ayat (2) salinan rencana perdamaian harus segera disampaikan kepada hakim pengawas, pengurus, dan ahli, bila ada. Isi rencana perdamaian kemungkinan utang akan dibayar sebagian, utang akan dicicil, atau utang akan dibayar sebagian dan sisanya dicicil. Dalam rencana perdamaian, sehingga kreditor mempersiapkan diri

²¹ Munir Fuady, Op.Cit., Hal 98

²² Elviana Sagala, Efektifitas Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Untuk Menghindarkan Debitor Dari Pailit, Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 03. No. 01. Maret 2015

untuk mempertimbangkan dalam rapat pengambilan keputusan.²³

Kebiasaan yang terjadi dalam ranah praktek di Indonesia, potensi perdamaian tercapai di dalam PKPU sudah efektif tetapi masih belum maksimal, ini disebabkan oleh beberapa faktor. Menurut hasil wawancara dengan praktisi hukum kepailitan yang berpraktek diluarr Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, faktor yang mendominasi adalah karena ketidakpahaman debitor dan kreditor dalam proses PKPU dengan segala akibatnya. Hasil penelitian Manahan Sitompul menunjukkan tidak maksimalnya perdamaian dalam kepailitan dan PKPU dalam era tahun 1998-2206. Pasca tahun 2006, telah terjadi pergeseran paradigma, yang mengarah pada peningkatan kesadaran debitor dan kreditor terhadap penggunaan PKPU sebagai penyelesaian permasalahan utang piutang. Menurut hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagian perkara PKPU telah dapat diakhiri dengan adanya perdamaian yang disahkan oleh hakim (Homologasi), meskipun ada sebagian lain yang berakhir dengan kepailitan, bahwa kurang pahamnya debitor dan kreditor dalam proses PKPU masih menjadi retensi bagi tercapainya sebuah perdamaian.²⁴

Penerapan homologasi sebagai upaya preventif terjadinya pailit tidak terlepas dari adanya itikad baik dan *sense of cooperation* (rasa kooperatif) baik dari pihak debitor dan kreditor agar rencana perdamaian dapat dinegosiasikan, ditetapkan, dan dilaksanakan dengan baik sampai pemenuhan seluruh utang tercapai sebelum diucapkan putusan pernyataan pailit. Penerapan homologasi sejauh ini sudah efektif di lingkungan pengadilan niaga, jika tidak efektif dalam mencegah terjadinya pailit maka sudah bertambah

banyak perusahaan yang pailit. Dari sekian banyak kasus debitor pailit, mayoritas debitor telah berhasil melakukan kembali usahanya ketika perdamaian telah dihomologasi. Sedangkan dalam hal debitor pailit tanpa dihomologasi, selain karena itikad baik dan rasa kooperatif adalah ketidakmampuan membayar utang-utangnya yang disebabkan oleh utang debitor lebih besar dibandingkan harta kekayaannya.²⁵

Penolakan Dan Pengesahan Homologasi Pengadilan wajib menolak untuk mengesahkan perdamaian, apabila :

- a. Harta Debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
- b. Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;
- c. Perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih Kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah Debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini; dan atau
- d. Imbalan jada dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayarkan atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya.

Apabila Pengadilan menolak mengesahkan perdamaian maka dalam putusan yang sama Pengadilan wajib menyatakan Debitor Pailit dan putusan tersebut harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 dengan jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah putusan diterima oleh Hakim Pengawas dan Kurator.

Apabila rencana penolakan ditolak maka Hakim Pengawas wajib segera memberitahukan penolakan itu kepada

²³ Ishak, Perdamaian Antara Debitor Dan Kreditor Konkuren Dalam Kepailitan, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 18 No. 1 April 2016

²⁴ Yudi Kornelis, Harmonisasi Hukum Terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Dengan Perspektif Budaya Hukum Indonesia, Jurnal Selat Vol.4 No.1 Oktober 2016.

²⁵ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Niaga Medan Jamaluddin S.H, M.H.

Pengadilan dengan cara menyerahkan kepada Pengadilan tersebut salinan rencana perdamaian serta berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282, dan dalam hal demikian Pengadilan harus menyatakan Debitor Pailit setelah Pengadilan menerima pemberitahuan penolakan dari Hakim Pengawas, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (1).

Pengesahan Homologasi dapat dijalankan apabila rencana perdamaian diterima, Hakim Pengawas wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Pengadilan pada tanggal yang telah ditentukan tersebut pengurus serta Kreditor dapat menyampaikan alasan yang menyebabkan ia menghendaki pengesahan atau penolakan perdamaian. Pengadilan dapat mengundurkan dan menetapkan tanggal sidang untuk pengesahan perdamaian yang harus diselenggarakan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal sidang Putusan pengesahan perdamaian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hubungannya dengan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282, bagi semua Kreditor yang tidak dibantah oleh Debitor, merupakan alas hak yang dapat dijalankan terhadap Debitor dan semua orang yang telah mengikatkan diri sebagai penanggung untuk perdamaian tersebut.

Penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir pada saat putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap dan pengurus wajib mengumumkan pengakhiran ini dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian.²⁶

3. Akibat Hukum Dari Homologasi

Perdamaian merupakan salah satu upaya hukum untuk menolak dilakukannya kepailitan terhadap debitor. Perdamaian dalam proses kepailitan ini sering juga disebut dengan istilah “*accord*” (bahasa

Belanda) atau dalam Bahasa Inggris disebut dengan istilah “Composition”. Berbicara tentang perdamaian dalam kepailitan tidak hanya ada dalam proses kepailitan, tetapi terdapat juga dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Perdamaian adalah salah satu cara untuk mengakhiri kepailitan. Perdamaian dapat digunakan sebagai alat untuk memaksa dilakukannya restrukturasi hutang karena diluar kepailitan. Kreditor (konkuren) tidak dapat dipaksa untuk menyetujui perdamaian. Perdamaian didefinisikan sebagai perjanjian antara debitor dan para kreditornya dimana klaim dari kreditor disetujui untuk dibayar sebagian atau seluruhnya.²⁷

Accord yang sudah diterima dalam rapat verifikasi (baik berdasarkan pemungutan suara maupun secara aklamasi), agar mempunyai kekuatan hukum haruslah mendapat pengesahan dari hakim pemutus kepailitan. Pengesahan dari Hakim Pengadilan Niaga. Pengesahan inilah yang disebut dengan Homologasi.

Sidang untuk mengadakan homologasi accord itu diadakan paling sedikit 8 (delapan) hari, atau paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pemungutan suara terhadap accord itu diadakan. Pada umumnya sidanh untuk melakukan homologasi itu diadakan dengan cara singkat dan sederhana.

Adapun isi dari berita acara rapat perdamaian yaitu:²⁸

1. Isi Perdamaian
2. Nama para kreditor yang berhak memberikan suara tentang kehadirannya dalam rapat.
3. Suara yang diberikan oleh masing-masing.
4. Hasil pemungutan suara dan lain-lain yang dibicarakan dalam rapat.

Hakim Pengadilan Niaga yang mengemban kewajiban untuk melaksanakan pengesahan accord itu tidak

²⁶ Undang-Undang No 37 Tahun 2004, Tentang Kepailitan Dan PKPU, Pasal 284,287,288

²⁷ Faisal Santiago, Pengantar Hukum Bisnis, (Jakarta:Penerbit Mitra Wacana Media,2012), hal 98

²⁸ Bernadette Waluyo, Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (Bandung: CV Mandar Maju,1999), hal 20-21

selamanya memberikan persetujuan atau pengesahan terhadap accord yang telah diterima dalam rapat verifikasi terdahulu. Hakim pengadilan niaga, kembali akan melakukan penelitian secara teliti terhadap aktiva dan pasiva si pailit dan berita tentang pemungutan suatu accord tersebut. Atas hasil penelitian itulah, Hakim Pengadilan Niaga dapat menentukan sikapnya, apakah ia akan menolak atau memberikan pengesahan terhadap accord itu (homologasi).

Perjanjian perdamaian yang telah disahkan (homologasi) oleh pengadilan maka perdamaian tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak, adapun akibat hukum dari suatu perdamaian yang telah disahkan (homologasi) oleh pengadilan terhadap para pihak yaitu :

1. Debitor

Membayar utang yang telah disetujui/accord lebih kecil dari utangnya sisa tidak menjadi beban bagi debitor untuk melunasi.

- a. Bila accord dipenuhi berakhirilah kepailitan hal ini akan berbeda jika pemberesan dilakukan oleh kurator.
- b. Bila dibereskan oleh kurator hasil pelelangan belum tentu mencukupi utang sisa tetap jadi utang pailit. Pelunasan dijamin dengan utang yang masih ada (Pasal 1132 KUHPerdana).

Mengenai akibat hukum atas Homologasi *accord* adalah sebagai berikut :

- a. Penetapan pengesahan perdamaian maka Putusan pernyataan pailit yang mengakibatkan harta kekayaan debitor sejak putusan itu dikeluarkan, dimasukkan dalam harta pailit menjadi gugur, sehingga ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan yang menyatakan Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan menjadi tidak berlaku.

- b. Penetapan pengesahan perdamaian, maka ketentuan yang menyatakan debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya yang termasuk harta pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan yang menyebutkan: Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan menjadi gugur.
- c. Penetapan pengesahan perdamaian, maka segala perikatan debitor yang terbit sesudah pernyataan pailit gugur, tetap dapat dibayar dari harta debitor.
- d. Penetapan pengesahan perdamaian maka tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta debitor tidak lagi harus diajukan oleh atau terhadap kurator.

Dengan dibukanya kemungkinan untuk mengadakan Accord maka hal itu akan dapat menguntungkan kedua belah pihak. Keuntungan Accord ini bagi para pihak adalah :²⁹

Bagi Kreditor : Jika harta dilelang/dibereskan oleh hakim hasilnya dibagi menurut imbalan jumlah piutangnya, belum tentu kreditor mendapat bayaran lebih tinggi dari penawaran dalam accord. Jadi penawaran didalam accord mungkin lebih tinggi dibanding dengan pembagian melalui pemberesan oleh hakim.

Bagi Debitor : Membayar utang yang telah disetujui/accord lebih kecil dari utangnya sisa tidak menjadi beban bagi debitor untuk melunasi.

- a. Bila accord dipenuhi berakhirilah kepailitan hal ini akan berbeda jika pemberesan dilakukan oleh hakim,
- b. Bila dibereskan hakim hasil pelelangan belum tentu mencukupi utang sisa tetap jadi utang pailit. Pelunasan dijamin dengan utang yang masih ada (Pasal 1132 KUHPerdana).

Kreditor

²⁹ Ibid

Perdamaian adalah salah satu cara untuk mengakhiri kepailitan. Perdamaian dapat digunakan sebagai alat untuk memaksa dilakukannya restrukturisasi hutang karena diluar kepailitan. Kreditor (konkuren) tidak dapat dipaksa untuk menyetujui perdamaian. Akibat-akibat hukum dari disahkannya perdamaian terdapat di dalam Pasal 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 dan Pasal 169 UUK dan PKPU.³⁰ Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 162 UUK dan PKPU menegaskan bahwa perdamaian yang disahkan oleh Pengadilan Niaga berlaku bagi semua kreditor konkuren baik terhadap yang mengajukan permohonan pailit maupun bagi yang tidak mengajukan permohonan pailit kecuali bagi kreditor preferen.³¹

Bagi Kreditor jika harta dilelang/dibereskan oleh hakim hasilnya dibagi menurut imbalan jumlah piutangnya belum tentu kreditor mendapat bayaran lebih tinggi dari penawaran dalam accord, hak-hak kreditor tetap berlaku terhadap garantor dan rekan debitor, hak-hak kreditor tetap berlaku terhadap benda-benda pihak ketiga.³² Jadi penawaran didalam accord bisa lebih tinggi dibanding dengan pembagian melalui pemberesan oleh hakim.

C. KESIMPULAN

1. Penerapan homologasi sebagai upaya preventif terjadinya pailit sudah efektif di lingkungan pengadilan niaga tetapi tidak terlepas dari itikad baik dari debitor maupun kreditor. Homologasi tidak selalu dapat menjamin debitor terhindar dari kepailitan, karena Homologasi merupakan alternatif upaya pemecahan persoalan pailit, mencari jalan keluar yang terbaik dalam perkara kepailitan. Homologasi ini merupakan perwujudan dari tujuan Undang-undang No 37 Tahun 2004

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu untuk memungkinkan seorang debitor meneruskan usahanya meskipun ada kesukarsn pembayaran dan menghindari kepailitan.

2. Akibat hukum dari Homologasi adalah tidak terjadinya pailit. Homologasi menimbulkan perjanjian baru yang berarti segala sengketa mengenai utang lama diselesaikan menurut syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam perjanjian perdamaian. Bagi debitor diberikan lagi hak untuk menjalankan kembali usahanya, homologasi bersifat final jika debitor tidak menjalankan kembali usahanya, homologasi bersifat final jika debitor tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam proposal perdamaian maka baginya akan langsung dijatuhkan pailit dan bagi para kreditor sudah mempunyai kepastian dan dijamin sesuai dengan apa yang disepakati pada proposal perdamaian dalam hal ini pengembalian tagihan-tagihannya.

D. SARAN

1. Tujuan homologasi adalah untuk menyelamatkan debitor dari sanksi berat yaitu pailit. Homologasi harus dipahami dan diterapkan dengan ketentuan yang berlaku agar lebih maksimal dalam mencegah pailit. Efektif bukan untuk satu pihak saja tetapi harus dapat mengakomodasikan kepentingan debitor ataupun kreditor karena upaya hukum ini berkembang tergantung pada eksistensinya.
2. Homologasi harus menghasilkan *win win solution* karena itu adalah hasil kesepakatan antara para pihak. Akibat hukum Homologasi bagi para pihak menimbulkan perjanjian baru

³⁰ Sunarmi, Op.Cit.,hal 149

³¹ Ibid

³² Hadi Shubhan,Op.Cit.,hal 143

yang berarti segala sengketa mengenai utang lama diselesaikan menurut syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam perjanjian perdamaian. Bagi debitur tidak terjadinya pailit dan diberikan lagi hak untuk menjalankan kembali usahanya dan para kreditor sudah mempunyai kepastian dalam pengembalian tagihan-tagihannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Asikin Zainal, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT.Rajawali Pers.
- Asikin Zainal, 1991, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press.
- Fuady Munir, 2014, *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung : PT Citra Aditya.
- Hady M Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta : Kencana Peranada Media Group.
- Lonto A Rudhy, 2001, Kalimang Denny, Ponto Benny, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung : PT Alumni.
- Moeleong J. Lexy, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi Lilik, 2013, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU Teori dan Praktik*, Bandung:Alumni.
- Santiago Faisal, 2012, *Pengantar Hukum Bisnis*, Jakarta:Penerbit Mitra Wacana Media.
- Sastrawidjaja S. Man, 2006, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung : PT Alumni.
- Sunggono Bambang, 2001, *Metode Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suyudi Aria dkk, 2004, *Kepailitan di Negeri Pailit , Pusat Hukum dan Kebijakan Indonesia*, Jakarta.
- Syahdeni Reny Sutan, 2002, *Hukum Kepailitan*, Jakarta : Utama Grafiti.
- Waluyo Bernadette, 1999, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: CV Mandar Maju.
- Yani Ahmad dan Widjaja Gunawan, 2004, *Kepailitan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.
- Ishak, 2016 *Perdamaian Antara Debitor Dan Kreditor Konkuren Dalam Kepailitan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 18 No. 1
- Kornelis Yudi, 2016 *Harmonisasi Hukum Terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dengan Perspektif Budaya Hukum Indonesia*, Jurnal Selat Vol.4 No.1
- Sagala Elviana, 2015 *Efektifitas Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Untuk Menghindarkan Debitor Dari Pailit*, Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 01